



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4766-4774

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Utari Wulandari^{1✉}, Fahmi², M. Yusuf DM³

Universitas Lancang Kuning

Email: utariwulandari.2502@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Anak-anak sebagai pelaku kejahatan seringkali menjadi fokus perhatian karena usia mereka yang masih di bawah batas usia dewasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti studi kasus, dokumen hukum, dan wawancara dengan pihak terkait. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum pidana, rehabilitasi, dan perlindungan hak-hak anak. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menerapkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak, dengan memperhatikan aspek keadilan restoratif dan upaya untuk memahami faktor-faktor penyebab keterlibatan anak dalam kejahatan. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku kejahatan adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan upaya untuk memperbaiki perilaku serta memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk berubah. Perlunya kerja sama lintas sektor antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi krusial dalam upaya pencegahan serta rehabilitasi anak-anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam menangani anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Menyediakan sanksi yang proporsional sekaligus memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak pelaku kejahatan merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pencurian, Kekerasan*

Abstract

This research discusses law enforcement against children involved in criminal acts of theft with violence in the jurisdiction of the Pekanbaru City Resort Police. Children as criminals are often the focus of attention because they are still under the age limit for adulthood. This research uses a qualitative approach by analyzing data from various sources, such as case studies, legal documents, and interviews with related parties. The findings show that law enforcement against children who commit crimes of violent theft involves various aspects, including criminal law, rehabilitation, and protection of children's rights. The Pekanbaru City Resort Police implements a child protection-oriented approach, taking into account aspects of restorative justice and efforts to understand the factors that cause children's involvement in crime. The main challenge in law enforcement against children who commit crimes is finding a balance between the need to provide sanctions appropriate to the crime committed and efforts to improve behavior and provide opportunities for these children to change. The need for cross-sector cooperation between the police, child protection agencies, local government and the community is crucial in efforts to prevent and rehabilitate children who commit crimes. This research underlines the importance of a holistic approach in dealing with children as criminals. Providing proportional sanctions while providing opportunities for rehabilitation and social reintegration for children who commit crimes is an important aspect in maintaining a balance between law enforcement and justice for children involved in criminal acts.

Keywords: Law Enforcement, Theft, Violence

PENDAHULUAN

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma dalam kehidupan bersama yang dapat ditegakkan dengan sanksi (Budi Rizki H & Rini Fathonah, 2014). Hukum memberikan pedoman perilaku dan merupakan norma yang mengikat masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Pidana merupakan tindakan terhadap pelaku tindak pidana, bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan ketakutan pada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan. Tujuan pidana bukanlah untuk membalas dendam tetapi sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana serta sebagai langkah pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa yang akan datang. Konvensi hak-hak anak juga mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak dalam hukum (Darwan Prinst, 1997). Anak memerlukan bimbingan khusus untuk berkembang secara optimal secara fisik, mental, dan spiritual. Perlindungan khusus bagi anak yang berurusan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengaturan ini menjelaskan perlunya pengadilan yang bersifat khusus bagi anak karena anak rentan secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kenakalan anak dengan kejahatan, mengingat proses perkembangan

alami yang dialami oleh setiap individu dalam menjelang kedewasaan (Wagiati Soetedjo, 2006).

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum suatu negara yang menetapkan larangan-larangan tertentu dan sanksi pidana bagi pelanggarannya (Moeljatno, 2009). Fungsi utama hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, kapan dan dalam situasi apa seseorang dapat dikenai pidana, serta cara pelaksanaan pidana jika terjadi pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, diatur berbagai jenis tindak pidana, di antaranya adalah pencurian yang menjadi perhatian akhir-akhir ini karena berbagai bentuknya telah menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Peningkatan kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Pekanbaru, terutama terkait curanmor (pencurian kendaraan bermotor), telah menjadi masalah yang semakin meresahkan. Wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mencatat peningkatan jumlah kasus pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dari tahun ke tahun, mencakup 5 kasus pada tahun 2021, 8 kasus pada tahun 2022, dan 10 kasus pada tahun 2023. Hal ini menciptakan kekhawatiran yang besar dalam masyarakat serta tercermin dalam laporan media massa dan laporan polisi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah jurnal dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang

terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Dalam pemahaman hukum, istilah penegakan hukum sering disalahartikan sebagai terbatas pada bidang hukum pidana atau represif. Namun, istilah penegakan hukum sebenarnya mencakup upaya preventif dan represif. Istilah "rechtshandhaving" dari Belanda memiliki makna serupa. Law enforcement (penegakan hukum) saat ini lebih merujuk pada aspek represif, sedangkan upaya preventif seperti pemberian informasi, persuasi, dan petunjuk disebut sebagai law compliance (kepatuhan hukum), yang fokus pada pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat bisa digunakan adalah "penanganan hukum" atau "pengendalian hukum" (Andi Hamzah, 2005). Hukum harus memiliki tujuan yang ideal karena kepentingan manusia seringkali saling bertentangan. Sudarsono menegaskan bahwa hukum harus mencari keseimbangan dalam melindungi berbagai kepentingan yang berbeda. Usaha penanganan kejahatan melalui hukum pidana sebenarnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat, atau bahkan kematian pada korban. Faktor ekonomi sering menjadi latar belakang terjadinya pencurian dengan kekerasan, dan hal ini semakin memungkinkan di tengah kondisi masyarakat yang memungkinkan seseorang mencari jalan pintas untuk melakukan tindak kejahatan (Toto Hartono, 2021).

Penegakan hukum berupaya menanggulangi kejahatan secara rasional, memperhatikan rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam hal penanggulangan kejahatan, baik sarana hukum pidana maupun non-pidana diintegrasikan untuk memberikan reaksi terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan, polisi dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk mengatasi masalah kompleks yang timbul, terutama dalam kaitannya dengan meningkatnya jumlah kejahatan

yang sering menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil. Perlindungan terhadap anak dari dampak negatif perkembangan sosial dan pembangunan cepat, termasuk arus globalisasi dan perubahan gaya hidup, sangat penting. Anak seringkali terpapar pada risiko melakukan pelanggaran hukum yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Proses penyelesaian tindak pidana oleh anak dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dan memperhatikan perlindungan khusus bagi anak. Dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak, ada prosedur dan perlakuan khusus sesuai dengan hukum yang mengatur perlindungan anak. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan hukum positif utama di Indonesia yang berlaku untuk semua golongan penduduk. Sejak Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang mengatur penerapan KUHP, hukum pidana materiil di Indonesia menjadi seragam bagi seluruh wilayah (Barda Nawawi Arief, 2012).

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang meliputi berbagai jenis pencurian, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan tergolong meresahkan masyarakat karena tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat mengakibatkan luka, cacat, atau kematian pada korban. Unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi perbuatan mengambil barang yang merupakan kepemilikan orang lain. Pencurian dapat terjadi baik secara keseluruhan maupun sebagian atas kepemilikan orang lain. Penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan berusaha menangani kejahatan tersebut dengan tegas, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya (Yulvan Laksana Putra, 2020).

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Seperti yang dijelaskan oleh Sudarsono, hukum harus memiliki tujuan yang ideal karena kepentingan manusia seringkali saling bertentangan. Dalam hal ini, penegakan hukum menjadi penting sebagai upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip yang kuat dan tercermin dalam tindakan sebagai wujud nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bersama (Soerjono Soekanto, 2013). Penegakan hukum bukan hanya tentang menerapkan undang-undang yang membuat konsep penerapan hukum begitu populer, tetapi juga melibatkan luasnya bidang yang mencakup tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya kejahatan. Proses penegakan hukum tidak hanya terkait dengan tindakan setelah kejahatan terjadi atau dicurigai terjadi, tetapi juga dalam menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan, yang dikenal sebagai aspek pencegahan. Berbagai lembaga terlibat dalam pencegahan ini, seperti pembuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, serta

aparatur eksekusi pidana, dan bahkan melibatkan partisipasi masyarakat umum. Namun, kepolisian menjadi salah satu badan yang memiliki peran utama dalam upaya pencegahan kejahatan (Sudarto, 2010).

Sebagai negara hukum, Indonesia memastikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dipertanggungjawabkan melalui proses hukum. Penegakan hukum berarti bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, dan pelanggaran ini dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prinsip legalitas menegaskan bahwa tindakan dapat dipidanakan hanya jika telah diatur dalam undang-undang, sehingga individu yang melanggar aturan hukum dapat dikenai sanksi. Penegakan hukum mewakili proses nyata dalam menerapkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Setiap norma hukum telah mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam sistem hukum. Karena itu, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia secara intrinsik berkaitan dengan konsep hukum dan keadilan (Subarsyah Sumadikara, 2010).

Penegakan hukum mencakup usaha untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum. Pendekatan ini dapat bersifat preventif atau represif. Penegakan hukum secara preventif berusaha mencegah terjadinya kejahatan, dan ini bukan hanya tanggung jawab aparat penegak, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Namun, dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kendala dalam pengumpulan alat bukti, khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum. Meskipun istilah perampokan tidak secara spesifik tercantum dalam KUHP, perbuatan tersebut diatur dalam pasal-pasal yang mengatur pencurian dengan kekerasan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan meliputi kurangnya akomodasi dalam penahanan oleh pihak kejaksaan, kurangnya fasilitas sel anak selama proses penyidikan di tingkat kepolisian, serta kesulitan menemukan wali atau penanggung jawab bagi anak-anak yang berasal dari keluarga broken home.

Sebagai contoh kasus, Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, di mana unsur kekerasan menjadi kualifikasi dari tindak pidana pencurian biasa. Untuk membuktikan tindak pidana ini, penting untuk menunjukkan bagaimana kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh pelaku dan bagaimana hal ini berkaitan dengan tujuan pencurian tersebut. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum: struktur hukum, substansi

hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Substansi hukum melibatkan aturan yang ada serta pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, kultur hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan meliputi korban yang meninggal dunia, pelaku yang masih anak-anak, kemungkinan pelaku untuk melarikan diri, serta upaya pelaku untuk menghilangkan alat bukti. Kebijakan penanggulangan kejahatan, atau politik kriminal, merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk mengendalikan kejahatan sehingga tetap berada dalam batas toleransi masyarakat. Demikianlah, penegakan hukum memiliki peran yang krusial dalam menjaga ketertiban masyarakat, namun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam upaya penegakan dan pencegahan kejahatan, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru masih menemui sejumlah kendala. Konsep penegakan hukum pidana tidak hanya mengacu pada penerapan aturan yang berlaku, tetapi juga melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak untuk mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum. Upaya penegakan hukum terdiri dari sisi preventif, yang menitikberatkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, dan represif, yang fokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi dan menerapkan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelakunya, apabila upaya preventif tidak berhasil. Proses penegakan hukum pidana melibatkan tahapan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Penuntutan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dan meminta pengadilan untuk menentukan kesalahan pelaku. Pada level penegakan hukum, terdapat beberapa tahapan kebijakan, yaitu formulasi (pembuatan hukum), aplikasi (penerapan hukum), dan eksekusi (pelaksanaan hukum). Penegakan hukum juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan dalam hukum pidana dan memberikan kepastian serta manfaat sosial dalam setiap hubungan hukum.

Beberapa faktor memengaruhi penegakan hukum di Indonesia, termasuk faktor hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.

Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum, tidak hanya terlibat dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam langkah-langkah pencegahan kejahatan. Upaya preventif melalui sosialisasi, program pelayanan, pembinaan masyarakat, serta kerja sama dengan media massa menjadi strategis dalam mengatasi kejahatan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Pekanbaru, terdapat hambatan seperti kurangnya pendampingan selama proses hukum, sulitnya mendapatkan wali atau penanggung jawab bagi anak pelaku, serta kurangnya fasilitas psikologis untuk anak-anak yang menjadi pelaku. Upaya untuk mengatasi hambatan ini mencakup kerjasama antara pemerintah dan kepolisian, penyediaan fasilitas dan pendampingan selama proses penyidikan, serta ketersediaan tenaga psikolog klinis untuk membantu pemeriksaan psikologis anak sebagai pelaku.

Pencegahan kejahatan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif menjadi langkah yang diambil oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun, selain faktor-faktor yang telah diatasi, maraknya kasus ini juga dipengaruhi oleh kelalaian masyarakat dalam menjaga harta benda mereka, seperti lupa mengunci rumah atau kendaraan.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa kesimpulan penting terkait penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Pertama, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus tersebut belum berjalan secara optimal. Tingginya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah tersebut menunjukkan bahwa penegak hukum perlu menjalankan proses hukum secara lebih efektif agar hukuman atau sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai tujuan pemidanaan. Kedua, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan tersebut. Beberapa di antaranya adalah kurangnya akomodasi untuk menjalani proses hukum, seperti tidak adanya fasilitas sel khusus anak selama masa penyidikan di tingkat kepolisian, serta sulitnya mencari wali atau orang yang bisa menjadi penanggung jawab anak pelaku, terutama jika pelaku berasal dari keluarga broken home. Ketiga, hasil penelitian menyarankan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan. Salah satunya adalah perlunya kerjasama antara dinas pemerintahan dengan kepolisian untuk memberikan pendampingan kepada anak sebagai pelaku, karena selama ini bantuan yang diberikan hanya terfokus pada anak sebagai

korban. Perlunya penyediaan tempat dan sarana yang memadai bagi anak sebagai pelaku selama proses penyidikan, pendampingan yang lebih intensif selama proses hukum, serta perlunya ketersediaan tenaga psikolog klinis guna membantu pemeriksaan psikologis anak yang menjadi pelaku kejahatan, baik dari pihak kepolisian maupun lembaga PPA Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2005). *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas.
- Barda Nawawi Arief. (2012). *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Budi Rizki H, & Rini Fathonah. (2014). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Justice Publisher.
- Darwan Prinst. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Subarsyah Sumadikara. (2010). *Penegakan Hukum*. Kencana Utama.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.
- Toto Hartono. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. *Jurnal Retentum*, 2(1).
- Wagiati Soetedjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Yulvan Laksana Putra. (2020). *Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019*. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 4(2).